

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 26/HK.01.01/K.JB-02/08/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/HK/K1/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 388/PM/JP/08/2023 Perihal Perubahan Surat Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan DPRD Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/HK/K1/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota dan Pejabat Struktural ,Pejabat Fungsional tertentu dan/atau jabatan Fungsional Umum serta staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lamoiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota dan Pejabat Struktural ,Pejabat Fungsional tertentu dan/atau jabatan Fungsional Umum serta staf Pelaksana yang dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
 - b. Pengarah bertugas:

Membantu tugas Koordinator dalam memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
 - c. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - d. Ketua bertugas:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas dan;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

e. Anggota bertugas:

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 26 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KETUA,**



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Lampiran Surat : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nomor : 26/HK.01.01/K.JB-02/08/2023

Tanggal : 26 Agustus 2023

SUSUNAN

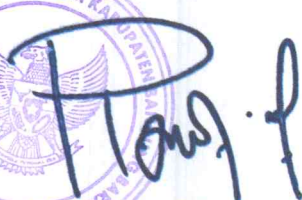
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Riza Nasrul Falah Sopandi	Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah (Koordinator)
2	Cecep Rahmat Nugraha	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
3	Ahmad Zaenudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
4	Ridwan Raharja	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Siska Ayu Anggraeni	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Ria Anjani	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Ketua
8	Agam Fadila	Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Hasan Alawi Sidiq	Pelaksana Teknis	Sekretaris
10	M Fadila Rasyid	Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11	Habibulloh	Pelaksana Teknis	Anggota
12	Andre Gustian F	Pelaksana Teknis	Anggota
13	Dede Saepulloh	Pelaksana Teknis	Anggota
14	Deden Fauji	Pelaksana Teknis	Anggota
15	Andhika Adhiputra W	Pelaksana Teknis	Anggota
16	Lutfias Muwahid C	Pelaksana Teknis	Anggota
17	Regina Nur Maulani	Pelaksana Teknis	Anggota
18	Anita Hardianti	Pelaksana Teknis	Anggota

19	Nurarifah Gemah I	Pelaksana Teknis	Anggota
20	Dani Ramdani	Pelaksana Teknis	Anggota
21	Dadang Hadisurya	Pelaksana Teknis	Anggota
22	Sana Winarti	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 26 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KETUA,**



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI